

**TINJAUAN YURIDIS ABORSI BAGI ANAK PEREMPUAN
YANG MENJADI KORBAN PERKOSAAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

YENNY FITRI .Z.

05 140 104



**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA (IV)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg. 2741 / PK. IV / II / 2009



No. Alumni Universitas	Yenny Fitri . Z	No. Alumni Fakultas
(a) Tpt / Tgl Lahir: Payakumbuh, 8 Juni 1986 (b) Nama Orang Tua: Zarni dan Irmawita (c) Fakultas Hukum Universitas Andalas (d) Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV) (e) No. BP: 05 140 104 (f) Tahun Lulus: 2009 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,47 (i) Lama Lulus: 3 Tahun 6 Bulan (j) Alamat Orang Tua: Jalan Prof. Dr. Hamka. No. 108 Rt. 01/ Rw. 02, Kec. Payakumbuh Utara, Provinsi Sumatera Barat.		

**TINJAUAN YURIDIS ABORSI BAGI ANAK PEREMPUAN
YANG MENJADI KORBAN PERKOSAAN**

Skripsi S.I Oleh Yenny Fitri. Z

Pembimbing : Yoserwan, SH, MH, LLM dan Nilma Suryani, SH, MH

ABSTRAK


Anak merupakan generasi masa depan bangsa yang harus dilindungi oleh masyarakat, pemerintah dan hukum. Salah satu kepentingan anak yang harus dilindungi itu adalah perlindungan dari kejahatan seksual, seperti perkosaan. Anak yang menjadi korban perkosaan tidak hanya menghancurkan kehidupannya yang sekarang, tapi telah sampai pada taraf menghancurkan masa depannya. Apalagi jika perkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan, tentu akan semakin sulit bagi anak korban perkosaan ini untuk menerima keadaannya. Seringkali anak yang mengalami kehamilan akibat perkosaan melakukan aborsi ilegal dengan berbagai resiko yang harus dihadapinya. Meskipun tindakan aborsi ini dilarang secara hukum, tapi kondisi anak yang menjadi korban perkosaan juga harus dipertimbangkan, mengingat kehamilan tersebut tidak pernah dikehendakinya. Oleh karena itu, perlu dilihat bentuk pertanggungjawaban hukum aborsi yang dilakukan oleh anak yang menjadi korban perkosaan serta dilihat juga perbandingan pengaturan hukumnya di Indonesia dengan negara lain. Untuk itu, dilakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan ini, dimana penelitian ini menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah diolah berupa dokumen-dokumen yang diperoleh atau melakukan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut, begitu banyak aturan hukum yang dapat dijadikan dasar membenarkan untuk dilakukannya aborsi bagi anak yang menjadi korban perkosaan, baik itu dari segi Hukum Pidana (KUHP), Hukum Kesehatan, maupun Hukum Perlindungan Anak. Kemudian jika dilihat perbandingan pengaturan hukumnya di Indonesia yang masih melarang tindakan aborsi bagi korban perkosaan dengan di negara lain, terlihat bahwa sudah banyak negara yang melegalkan tindakan aborsi bagi korban perkosaan dengan menjadikannya sebagai hak bagi korban perkosaan untuk menentukan pilihan. Misalnya seperti yang terjadi di Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Swiss, dan Perancis. Dengan demikian, Penulis berkesimpulan bahwa tindakan aborsi bagi anak yang menjadi korban perkosaan ini dapat dibenarkan secara hukum. Namun, di dalam prakteknya harus tetap diawasi dan diberlakukan syarat-syarat tertentu agar dasar pembenaran ini tidak disalahgunakan untuk aborsi yang bukan karena kasus perkosaan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada hari Rabu, 25 Februari 2009.

Abstrak telah disetujui oleh :

	Penguji I	Penguji II	Pembimbing I	Pembimbing II
Tanda Tangan				
Nama Terang	Yulmayetti, SH, MH	Yusrida, SH, MH	Yoserwan, SH, MH, LLM	Nilma Suryani, SH, MH

Mengetahui : Ketua Jurusan Hukum Pidana


Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP : 131 811 075

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹.

Berkaitan dengan peranan penting yang dimainkan oleh anak, maka pemerintah memberikan perhatiannya dengan mengeluarkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Disamping ketentuan umum yang terdapat dalam hukum materil (KUHP) dan hukum formil (KUHP), persoalan anak juga diatur dalam undang-undang khusus, diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi konvensi Hak Anak yang dipelopori oleh PBB pada tahun 1989.

Meskipun begitu banyak perlindungan hukum yang diberikan kepada anak, namun dalam kenyataannya anak tetap berada pada posisi lemah yang rentan menjadi korban kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dialami anak, khususnya bagi anak perempuan adalah kejahatan perkosaan. Hal ini bisa saja terjadi karena kelalaian orang tua dalam mengawasi dan melindungi anak-anaknya. Seperti misalnya kasus yang terjadi di Sungai Kakab, Kalimantan Barat, seorang anak yang baru berumur 12 tahun diperkosa sampai hamil oleh guru mengajinya sendiri di rumahnya. Pelaku memanfaatkan rumah korban yang sepi dan sering ditinggal pergi oleh orang tuanya, sehingga pelaku menjadi lebih leluasa untuk menggauli korbannya². Disini terlihat bahwa pelaku perkosaan tidak hanya berasal dari orang lain yang tidak mengenali korbannya, tapi justru lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Dari analisis berita (Kompas, Pos Kota, Warta Kota) ditemukan sebanyak 200 kasus kekerasan seksual. Sebanyak 26 kasus diantaranya adalah kasus *incest*. Dari 200 kasus tersebut, sebanyak 80% pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban, yaitu orang tua, kakak, adik, kakek, paman, tetangga, teman bermain, pacar, majikan, dukun, guru ngaji, dan tukang ojek langganan. Sedangkan 20% sisanya (18 kasus) dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak dikenal oleh korban³.

Tindak pidana perkosaan yang dialami seorang anak perempuan bisa saja mengakibatkan kehamilan. Karena batasan umur untuk dikategorikan sebagai

² Reportase Akhir Pekan. TransTV, Sabtu, 1 November 2008. Jam 06.00

³ Dewita Hayu Shinta. 2007. *Posisi Perempuan dalam RUU KUHP*. LBH APIK & Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Jakarta. Hal.2

anak adalah jika berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika demikian halnya, anak yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya tetapi sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya menstruasi secara teratur tiap bulannya, bisa saja mengalami kehamilan jika menjadi korban perkosaan.

Pada dasarnya korban perkosaan sama sekali tidak menghendaki kehamilan tersebut. Bahkan kehamilan itu adalah hasil dari kejahatan⁴. Apalagi bagi seorang anak yang masih memiliki masa depan dan cita-cita, menjadi korban perkosaan saja sudah menimbulkan trauma yang mendalam, belum lagi jika mengalami kehamilan atas perkosaan tersebut, ditambah lagi jika pelakunya adalah orang-orang terdekatnya seperti ayah kandung atau saudara kandung yang semestinya melindungi dan menjaganya. Tentu hal ini akan sangat berat untuk diterima dan seringkali menjadi dilema.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, tidak heran jika pada akhirnya anak yang menjadi korban perkosaan itu kemudian memilih jalan untuk melakukan aborsi dengan berbagai alasan. Secara psikologi, hal ini mungkin dapat dibenarkan, mengingat mental dan kejiwaan seorang anak yang belum bisa menerima kenyataan bahwa ia harus memikul tanggung jawab sebagai orang tua atas anak yang tidak ia kehendaki. Namun dari aspek hukum, hal ini tentu butuh

⁴ Suryono Ekotama, dkk. 2001. *Abortus Provocatus bag Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya.: Yogyakarta. Hal 16

kajian yang lebih mendalam. Disatu sisi anak ditempatkan sebagai korban kejahatan (perkosaan), namun disisi lainnya anak ditempatkan sebagai pelaku kejahatan (aborsi). Disini akan diperlukan berbagai studi untuk mempelajarinya, yaitu kajian hukum pidana, viktimologi, kriminologi, psikologi, dan sosiologi.

Anak sebagai korban kejahatan (perkosaan) merupakan kajian viktimologi, sedangkan anak sebagai pelaku kejahatan (aborsi) merupakan kajian dari kriminologi. Pada dasarnya, ruang lingkup atau studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama. Yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal. Viktimologi memandang dari pihak korban, sedangkan kriminologi memandang dari pihak pelaku, namun kedua objek studinya adalah sama, yaitu korban dan pelaku. Sebab tidak ada viktimisasi kriminal (viktimitas) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas⁵. Apalagi pihak korban dan pelaku yang akan dikaji disini adalah mengenai anak yang pengaturan hukumnya banyak memberikan keistimewaan dan penyimpangan dari ketentuan umum (KUHP dan KUHPA). Jadi, kajiannya pun harus bersifat multiinterdisipliner.

Memang sangat memprihatinkan ketika anak menjadi korban perkosaan, karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak pada masa sekarang, tapi sudah sampai pada taraf menghancurkan masa depannya. Namun aborsi yang dilakukan

⁵ Anonim. *Bahan Kuliah Viktimologi*. 2006. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Padang. Hal. 17

seorang anak atas perkosaan yang dialaminya, tidak dapat begitu saja diterima secara hukum dan dapat dikenakan Pasal 346 KUHP tentang menggugurkan atau mematikan kandungan dengan sengaja yang diancam pidana paling lama 4 (empat tahun). Karena tidak hanya kepentingan anak yang menjadi korban perkosaan itu saja yang akan dilihat disini, anak yang ada dalam kandungannya pun harus diperhatikan kedudukannya sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **TINJAUAN YURIDIS ABORSI BAGI ANAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PERKOSAAN.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum aborsi bagi anak perempuan yang menjadi korban perkosaan.
2. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia dan di negara lain.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum aborsi bagi anak perempuan yang menjadi korban perkosaan.
2. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan hukum aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia dan di negara lain.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dari penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

- 1 Tindakan aborsi pada dasarnya dilarang oleh hukum. Di dalam KUHP, tindakan aborsi mutlak dilarang tanpa adanya pengecualian. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, aborsi hanya dibolehkan atas dasar indikasi medis. Namun, jika dilakukan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada, maka anak yang mengalami kehamilan akibat perkosaan juga dapat dibenarkan untuk melakukan tindakan aborsi. Hal ini terlihat dari beberapa rumusan Hukum Pidana (KUHP), Hukum Kesehatan, dan Hukum Perlindungan Anak yang memberikan dasar untuk dilegalkannya tindakan aborsi tersebut.
- 2 Pengaturan aborsi di Indonesia hanya ditemukan pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Jika KUHP mutlak melarang tindakan aborsi tanpa kecuali, maka Undang-Undang Kesehatan justru membolehkan dilakukannya aborsi atas dasar indikasi medis. Dalam hal ini berlaku asas *lex posteriori derogat legi anteriori*. Maksudnya ketentuan perundang-undangan yang baru dapat mengenyampingkan perundang-undangan yang lama. Jadi jika terjadi

pertentangan diantara kedua peraturan tersebut dalam mengatur hal yang sama, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang baru. Namun, kelonggaran tindakan aborsi untuk tujuan medis ini dirasa belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat akan aborsi. Di beberapa negara, tindakan aborsi dilegalkan untuk berbagai alasan, diantaranya; guna menyelamatkan jiwa wanita hamil, menjaga atau mempertahankan fisik wanita, menjaga kesehatan mental wanita atau stabilitas psikologis, kehamilan karena perkosaan, kelainan janin, kondisi sosial ekonomi, bahkan ada yang melegalkan aborsi tanpa perlu justifikasi. Demikian juga halnya jika dilakukan kajian berdasarkan hukum Islam, juga ada kemungkinan untuk dapat dibenarkannya aborsi bagi korban perkosaan. Melihat banyaknya kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan sudah merupakan sebuah kebutuhan. Jadi dalam hal ini dibutuhkan pengaturan hukum yang pasti dan jelas agar korban perkosaan ini dapat melakukan aborsi secara aman dan legal, serta dokter yang akan membantu proses aborsi pun tidak tersandung dengan kasus hukum saat menjalankan tugasnya.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, Indonesia sudah harus mengadakan pengaturan yang lebih spesifik tentang aborsi. Selama ini pengaturan aborsi tidak dibedakan antara aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dan aborsi yang dilakukan oleh yang bukan karena korban perkosaan. Padahal kedua hal ini



- e Perempuan dibawah usia kawin harus didampingi oleh orangtuanya dalam membuat keputusan aborsi.
- f Pelayanan aborsi bagi korban perkosaan ini harus menggunakan alat-alat yang aman dan dikenakan biaya yang relatif murah.

Kemudian, bagi perempuan yang melakukan aborsi bukan karena alasan perkosaan, tetap dijatuhkan sanksi pidana meskipun aborsi itu dilakukan sebelum usia kandungan mencapai 120 hari. Hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya sex bebas (*free sex*) yang seringkali dikhawatirkan banyak orang jika aborsi bagi korban perkosaan ini dilegalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achadiat, Chrisdiono M. 2007. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. Buku Kedokteran EGC. Jakarta
- Anonim. 2006. *Bahan Kuliah Viktimologi*. Universitas Bung Hatta. Padang
- Bassar, M. Sudradjat. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung
- Bawengan, Gerson, W. 1983. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Pradnya Paramita. Jakarta
- CM, K. Prent,dkk. 1969. *Kamus Latin-Indonesia*. Kanius. Yogyakarta
- Daniil, Elwi dan Nelwitis. 2002. *Hukum Penitensier*. Program Semi Que IV Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang
- Echols, John M. dan Hassan Sadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Ekotama Suryono, dkk. 2001. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Huku Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hayu Shinta, Dewita. 2007. *Posisi Perempuan dalam RUU KUHP*. LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Jakarta.
- Kansil, CST. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- Merpauang, Leden. 1990. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Jakarta
- Moeljatno. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta